

**Meaning of Public Interests and Business-Economic Legal Interests in Development (Case Study of the Development of PT Semen Indonesia in Rembang)**

## **Pemaknaan Kepentingan Masyarakat dan Kepentingan Hukum Bisnis-Ekonomi dalam Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang)**

**Aldhanalia Pramesti Salsabila**

Faculty of Law, Universitas  
Negeri Semarang, Indonesia

**Email:** [aldhanaliaps712@yahoo.com](mailto:aldhanaliaps712@yahoo.com)

**Vera Ayu Riandini**

Faculty of Law, Universitas  
Diponegoro, Indonesia

**Email:** veraayuriandini.student@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pemaknaan kepentingan masyarakat dan kepentingan bisnis-ekonomi bagi pembangunan sangat penting dilakukan dalam konteks Indonesia, baik dilihat dari setting yuridis maupun sosial. Pertama, kegiatan pengadaan tanah dan lingkungan bagi pembangunan merupakan kegiatan yang akan terus ada selama negara Indonesia melaksanakan pembangunan. Dua kepentingan akan terus berhadapan, yaitu kepentingan negara yang memerlukan tanah di satu sisi dan kepentingan individu atau kelompok masyarakat yang memiliki atau menguasai hak atas tanah dalam arti lain masyarakat yang akan terkena dampak. Rencana pembangunan PT Semen Indonesia memunculkan penolakan dari sebagian besar warga Rembang. Banyak aktivis lingkungan juga mengkritik proyek tersebut. Mereka menganggap pembangunan PT Semen Indonesia adalah kejahatan pertambangan seperti yang diungkapkan oleh koodinator bidang advokasi hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Disisi lain, Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Rembang, tetap berkomitmen akan melanjutkan proyek ini sebagai salah satu sumber ekonomi yang akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Keberhasilan proyek ini diharapkan akan membuka lapangan kerja yang besar dan akan bermanfaat bagi rakyat banyak. Salah satu kendala utamanya adalah terkait dengan masalah pengadaan lahan atau pembebasan lahan dan permasalahan lingkungan bahkan bisnis-ekonomi apabila proyek ini dibatalkan disebabkan telah masuknya investor sebesar kurang lebih 4,7 Triliun rupiah untuk pembangunan proyek ini.

### **RIWAYAT ARTIKEL**

#### *Article History*

Diterima 8 April 2019

Dipublikasi 25 Mei 2019

### **KATA KUNCI**

#### *Keywords*

Semen Indonesia; kepentingan umum; lingkungan; Ekonomi-Bisnis.

### **HOW TO CITE**

#### *(saran perujukan):*

Salsabila, Aldhanalia Pramesti & Riandini, Vera Ayu (2019). "Pemaknaan Kepentingan Masyarakat dan Kepentingan Hukum Bisnis-Ekonomi dalam Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang)", *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 No. 1, Mei, hlm. 87-102

## I. PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan salah satu masukan yang penting dalam kegiatan produksi apa saja, baik di sektor industri (pabrik), pertanian, maupun jasa. Semua kegiatan dalam ketiga sector itu memberikan hasil (output) berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, sumber daya alam harus digali guna memenuhi kebutuhan manusia. Semakin banyak jumlah penduduk, terlebih disertai dengan peningkatan taraf hidup yang tercermin dari peningkatan pendapatan per kapita, akan dituntut semakin banyak barang dan jasa yang harus disediakan dan sumber daya alam tersebut pada gilirannya akan digali dan dipakai lebih banyak.<sup>1</sup>

Pemaknaan kepentingan masyarakat dan kepentingan bisnis-ekonomi bagi pembangunan sangat penting dilakukan dalam konteks Indonesia, baik dilihat dari *setting* yuridis maupun sosial. Pertama, kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan merupakan kegiatan yang akan terus ada selama negara Indonesia melaksanakan pembangunan. Dua kepentingan akan terus berhadapan, yaitu kepentingan negara yang memerlukan tanah di satu sisi dan kepentingan individu atau kelompok masyarakat yang memiliki atau menguasai hak atas tanah di sisi yang lain. Hak menguasai dari negara atas tanah memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan menata penggunaan tanah itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "*Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat*". Di lain sisi, Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 juga menjamin setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Kedua, konsep kepentingan umum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pengadaan tanah bagi pembangunan mengalami beberapa perubahan atau pergeseran. Perubahan atau pergeseran ini bisa jadi merupakan bentuk akomodasi dari berbagai tuntutan yang berkembang dalam masyarakat, tetapi bisa juga karena ada agenda lain atau kepentingan kepentingan lain yang harus diwujudkan. Ketiga, implementasi peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada kenyataannya masih menimbulkan berbagai konflik dan masalah dalam masyarakat.

Pabrik semen terbesar di Indonesia yaitu PT Semen Gresik (Persero) Tbk. yang saat ini telah berganti nama menjadi PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk. memiliki kapasitas 250.000 ton per tahun. Pabrik semen tersebut juga telah tercatat dalam bursa efek Jakarta dan Surabaya, serta merupakan salah satu BUMN yang pertama *go public* karena sanggup menjual 40 juta lembar saham pada masyarakat.<sup>2</sup> Rencana pembangunan PT Semen Indonesia di Desa Kendeng Rembang ditolak oleh sebagian masyarakat. Warga

---

<sup>1</sup> Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Pusat Antar-mahasiswa - Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1989, Jogjakarta.

<sup>2</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Semen\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Semen_Indonesia), diakses pada tanggal 23 Desember 2016

menilai pembangunan akan merusak kelestarian lingkungan kawasan yang kaya akan mineral tersebut. Lebih lagi pembangunan pabrik berpotensi mencemari sumber mata air utama warga, yang sedikitnya terdapat sekitar 300 sumber mata air. Warga menggunakannya untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan irigasi pertanian. Bahkan, PDAM Lasem dan Rembang mengandalkan pasokan air tanah dari kawasan tersebut selain itu juga akan mengancam sawah produktif. Hal ini antara lain tampak dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh himpunan bernama Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Saat itu warga berpengang pada Surat Keputusan Menteri ESDM No.1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst dan SK No.0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo. Surat Keputusan menyatakan bahwa luas kawasan karst mencapai 19.590ha, dengan luas kawasan lindung 3.210ha, dan kawasan budidaya 16.380ha. Melalui jalur hukum, akhirnya JMPPK memperoleh kemenangan pada 2010, ditandai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/TUN/2010. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Semen Gresik belum melalui prosedur Amdal sehingga harus dibatalkan.<sup>3</sup>

Persoalan penting lainnya adalah meningkatnya konflik agraris pasca bergulirnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pada tahun 2014, menurut catatan KPA terdapat 215 konflik, angka ini meningkat dari 105 konflik atau meningkat signifikan 104%. Potensi konflik agraria dan ekologi dapat menimpa warga di 23 kabupaten di seluruh Jawa. Sampai saat ini, Pemerintah telah menerbitkan 72 izin eksplorasi kawasan karst. Dampak pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang dapat sebabkan 22 desa di Rembang terancam mengalami kekeringan. Kasus Rembang dan kawasan penambangan karst lainnya akan menampakkan pola sebangun jika didudukkan dalam kerangka MP3EI.<sup>4</sup>

MP3EI sebagai proyek konektivikasi dan integrasi rantai produksi kapitalisme di Indonesia meningkatkan kebutuhan akan bahan baku pembangunan infrastruktur fisik, terutama semen. Menurut Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Widodo Santoso, MP3EI menciptakan peningkatan konsumsi semen lebih dari 10%, dari 55 juta ton di tahun 2012 menjadi 60 juta ton pada tahun 2013 (Tempo, 2013). PT Semen Indonesia merupakan salah satu perusahaan produsen semen yang hendak menangkap peluang memenuhi kebutuhan MP3EI. Mendukung hasrat kapitalistiknya ini, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. mendapat fasilitas *non-cash loan* senilai Rp1,4 triliun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri, 2014). Direktur Institutional Banking Bank Mandiri, Abdul Rachman, mengatakan, "Langkah ini adalah bagian dari komitmen kami menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menuntaskan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI sebagai upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Rembang, tetap berkomitmen akan melanjutkan proyek ini

<sup>3</sup> <http://membunuhindonesia.net/2015/03/rembang-melawan-perjuangan-warga-melawan-kendali-modal/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2016

<sup>4</sup> Ibid.

sebagai salah satu sumber ekonomi yang akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Keberhasilan proyek ini diharapkan akan membuka lapangan kerja yang besar dan akan bermanfaat bagi rakyat banyak. Dari sisi waktu, pembangunan PT Semen Indonesia termasuk proyek yang mundur cukup lama dari rencana awal. Salah satu kendala utamanya adalah terkait dengan masalah pengadaan lahan atau pembebasan lahan dan permasalahan lingkungan bahkan bisnis-ekonomi apabila proyek ini dibatalkan disebabkan telah masuknya investor sebesar kurang lebih 4,7 Triliun rupiah untuk pembangunan proyek ini.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal. Dalam penelitian ini, hukum dilihat sebagai variabel tak mandiri, tetapi terkait dengan subsistem lain dalam masyarakat. Pendekatan non-doktrinal digunakan karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai realitas. Hukum undang-undang sebagai teks tidaklah selamanya sama dan sebangun dengan realitasnya dalam konteks sosial kultural.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan *setting* penelitian proyek pembangunan semen. Pengumpulan data primer akan dilakukan dengan menggunakan kombinasi beberapa metode, seperti telah dikemukakan pada bagian masalah penelitian di atas. Untuk data yang sifatnya identifikasi umum dilakukan dengan teknik dokumentasi dan data yang sifatnya menggali secara mendalam pandangan-pandangan masyarakat dilakukan dengan wawancara.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemaknaan Kepentingan Masyarakat Terhadap Pembangunan Pertambangan Semen di Pembangunan Semen di Kawasan Desa Kendeng

Masyarakat memiliki suatu kepentingan yang berbeda, karena terdapatnya perbedaan atau pluralism dalam struktur dan budaya masyarakatnya. Perbedaan etnis, perbedaan keyakinan religious, perbedaan pandangan terhadap alam lingkungannya seringkali menjadi faktor penyebab kegagalan pembangunan suatu bangsa<sup>6</sup>.

Pembangunan adalah upaya-upaya yang diarahkan untuk memperoleh taraf hidup yang baik. Upaya-upaya untuk memperoleh kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik merupakan hak setiap orang dimanapun berada. Khususnya negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan merupakan pilihan penting yang perlu dilakukan guna terciptanya kesejahteraan penduduknya. Upaya di bidang pertanian dilakukan secara ekstensifikasi dan intensifikasi. Lahan diperluas dan pupuk ditingkatkan jumlah maupun mutunya melalui sistem teknologi. Sarana-sarana Infrastruktur ditingkatkan seperti jalan, pembangunan irigrasi, waduk dan transportasi. Sektor Industri dibuka, bukan saja sebagai sarana pendukung bagi pembangunan pertanian, tetapi juga untuk mendapatkan produk manufaktur yang dibutuhkan. Industri selain meningkatkan pendapatan juga

<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)

<sup>6</sup> Saidin dkk, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm 32.

berperan menyerap tenaga<sup>7</sup>. Dengan demikian pembangunan merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia.

Dalam hal ini telah dijelaskan pada Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata *perikeadilan*; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan. Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (legal justice), tetapi juga keadilan sosial (social justice). Maka Negara harus memikirkan keadilan masyarakat untuk mendapatkan hidup yang layak dan sehat tanpa adanya dampak dari kerusakan lingkungan yang akhirnya ditimbulkan nantinya oleh pembangunan semen ini.

Keberlanjutan yang ingin dipertahankan atau dicapai juga berpedoman pada arah pembangunan nasional yang berlandaskan pada:

1. Pancasila sila ke lima, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke IV; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan ayat (4), perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dari penjelasan di atas bahwa pembangunan memiliki kemanfaatan bagi masyarakat untuk memenuhi taraf hidupnya seperti penyerapan tenaga kerja, perbaikan infrastruktur dan lain-lain, namun demikian tidak selamanya pembangunan berjalan tanpa ada dampak buruk yang terjadi khususnya adalah bagi lingkungan. Lingkungan menjadi tercemar dan terjadinya kerusakan-kerusakan hayati. Pegunungan Kendeng Utara (atau yang dikenal sebagai Zona Rembang menurut van Bemmelen 1949) membentang dari Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora di Jawa Tengah; hingga ke Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lamongan di Jawa Timur. Kawasan ini kaya akan batugamping dan tanah liat yang merupakan bahan baku utama semen; dan berlimpah sumber daya air bawah tanah untuk pertanian. Karakter manfaat sumber daya alam karst ini nyaris bersifat *mutually exclusive*. Bila batugamping dan tanah liat dieksploitasi sebagai bahantambang, maka sumber daya air bawah tanah yang menjadi penopang penting bagi kehidupan pertanian dan kebutuhan rumah tangga warga sekitar menjadi terancam. Demikian pula sebaliknya, bila sumber daya air bawah tanah dikonservasi maka batugamping dan tanah liat tidak dapat dieksploitasi sebagai

<sup>7</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm 22.

bahan tambang. Perbedaan cara pandang dan kepentingan ini memicu timbulnya konflik yang berkepanjangan di Pegunungan Kendeng Utara.

Sehingga dalam hal pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang sangat dikecam oleh masyarakat dengan dalil akan merusak lingkungan karena masyarakat desa Kendeng menggantungkan hidupnya dengan sumber daya alamnya, maka hal yang sangat ditakutkan oleh masyarakat apabila dengan adanya pembangunan semen atau pertambangan kualitas hidup masyarakat desa Kendeng menjadi menurun.

Dalam perkembangan yang terakhir, dengan diketemukannya dan diterapkannya teknologi modern, penambahan penduduk yang cepat disertai meningkatnya kebutuhan hidup, pola hidup tersebut bergeser jauh ke arah tindakan eksploitasi ekonomi secara besar-besaran terhadap alam lingkungan<sup>8</sup>. Perubahan konsep hubungan yang demikian tersebut akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap sarana penunjang yaitu hukum lingkungan Indonesia<sup>9</sup>. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa pengaruh tersebut berupa perlunya untuk menciptakan hukum lingkungan modern yang memuat tentang perubahan konsep penguasaan dan pemanfaatan alam yang dikehendaki sehingga mampu menunjang pembangunan berwawasan lingkungan dengan orientasi ke masa depan<sup>10</sup>.

Isu pembangunan PT Semen Indonesia yang akan dibangun pada 2014 sudah terdengar oleh masyarakat sekitar pembangunan pabrik semen pada tahun 2011. Pada tahun 2012, masyarakat sudah melakukan protes ke pemerintah terhadap pembangunan pabrik semen tersebut dengan gerakan-gerakan sebisa mereka. Namun, kabar protes pembangunan pabrik semen baru ramai terdengar pada tahun 2014 saat muncul tenda-tenda perjuangan di pintu masuk pabrik semen. Masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan desanya telah melakukan berbagai hal salah satunya dengan menyuarakan aspirasinya pada pemerintah.

Ketika suatu proyek pembangunan yang akan dilakukan menuai kontra dari masyarakat, maka jika ada warga yang kontra, artinya ada sesuatu yang kurang berkenan sehingga hati kecilnya merasa tidak rela jika lingkungannya diubah. Bukan rahasia lagi bahwa rencana beberapa proyek di kawasan Desa Kendeng mengalami jalan buntu karena kegagalan menyinkronkannya dengan kondisi alam pikiran masyarakat setempat. Bagaimanapun, masyarakat sekitar lokasi proyek adalah "tuan rumah" sekaligus penjaga pintu masuknya kepentingan-kepentingan dari luar. Menolak dan menerima adalah hak setiap orang sebagai bentuk sikap dan respon terhadap keadaan. Sejak dulu dua sikap berseberangan ini tumbuh menghiasi kehidupan kita.

Menolak adalah bagian dari bentuk sikap kritis sejauh memiliki argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Masalah pembangunan semen ini tidak bisa diselesaikan dengan rumus demokrasi (yang banyak pendukung dinyatakan menang) tapi diperlukan

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., MS., *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum Masyarakat*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2009), hlm 166.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 166.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 167.

jalan spiritual untuk mengembalikan kesadaran warga akan pentingnya hidup rukun dan mempererat persaudaraan.

Alasan penolakan masyarakat terhadap pembangunan PT Semen Indonesia dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang, wilayah Kecamatan Gunem bukan diperuntukkan bagi industri. Selain itu, rencana penambangan pabrik semen ini dilakukan di kawasan CAT (Cekungan Air Tanah) yang merupakan lindung geologi, dimana lindung geologi ini tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan. Masyarakat menilai alasan peraturan perundang-undangan saja sudah kuat. Kemudian dilihat dari aspek ekonomi, dimana mata pencaharian masyarakat Kecamatan Gunem adalah bertani. Apabila dibangun pabrik semen dan lingkungan sekitar digunakan untuk kegiatan pertambangan, maka akan mengurangi lahan pertanian. Secara otomatis pendapatan masyarakat akan turut berkurang seiring dengan berkurangnya lahan pertanian mereka. Apabila ada kegiatan pertambangan, terutama pertambangan tersebut dilakukan di kawasan CAT, maka akan mempengaruhi pasokan air yang dapat menyebabkan tanaman yang ditanam petani di Kecamatan Gunem tidak tumbuh dengan baik. Sehingga harga jual hasil panen akan menurun. Kegiatan pembangunan pabrik semen dan pertambangan ini pun akan berdampak pada hilangnya goa yang menjadi habitat kelelawar. Hal ini tentu akan menjadi masalah baru bagi petani, lantaran kelelawar adalah predator alami hama, seperti hama wereng yang menjadi momok bagi para petani.<sup>11</sup> Alhasil, petani harus membeli pestisida berbahan kimia yang akan menambah pengeluaran mereka. Lagi-lagi hal ini akan berdampak bagi perekonomian petani di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Dampak sosial-budaya semacam itu mungkin lebih berbahaya dari dampak-dampak lainnya yang bersifat material. Pro-kontra yang terus dipertahankan akan melahirkan ketegangan demi ketegangan, jika masing-masing merasa paling benar. Rusaknya tatanan sosial menjadi pangkal ketidaknyamanan. Seperti teori Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System : A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in cctual operation is complexorganism in which structure, substance, and culture interact.*<sup>11</sup> Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya. Sehingga dalam pembangunan semen Indonesia ini harus meyelaraskan ketiga komponen tersebut.

Dalam bidang lingkungan hidup dapat terjadi suatu keadaan dimana suatu organisasi atau sekelompok orang mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada kepentingan yang tidak bersifat diri pribadi mereka atau kelompok mereka tetapi mengatas namakan

<sup>11</sup> Raditya Nugroho, <http://www.fhm.co.id/content/article/1494/9/2014/manfaat-dari-kelelawar>, diakses tanggal 2 Agustus 2017.

kepentingan orang banyak (masyarakat), atau yang disebut sebagai “alge-meen belang”<sup>12</sup>. Pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab negara. Dewasa ini dengan semakin majunya teknologi serta meningkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait didalam penggunaan lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung telah membuat umat manusia semakin peka terhadap adanya kerusakan lingkungan yang berdampak merugikan bagi negara lainnya<sup>13</sup>.

Persoalan lingkungan sejatinya harus dilakukan dengan pendekatan secara integral, komprehensif dan holistik, kasus lingkungan hidup seperti pertambangan ini memang seharusnya dilakukan melalui pendekatan secara mendalam.

Pembangunan konvensional telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Sebabnya karena pembangunan konvensional meletakkan ekonomi pada pusat persoalan pertumbuhan, dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting<sup>14</sup>.

Masyarakat sudah menggugat PT Semen Indonesia dan hasilnya dimenangkan oleh masyarakat hingga ke putusan Mahkamah Agung. Bahkan pada tahap Peninjauan Kembali (PK) pun masyarakat tetap menang melawan PT Semen Indonesia. Ketika PT Semen Indonesia (tergugat) kalah, mereka meng-*addendum* AMDAL. Akibat dari adanya *addendum* AMDAL ini, keluarlah izin lingkungan baru. Padahal, ketika objek sengketa telah diputus dan dibatalkan, maka AMDAL tidak dapat di-*addendum*, melainkan harus melakukan proses pembuatan AMDAL ulang dari awal. *Addendum* dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang *inkracht*. Saat ini, PT Semen Indonesia memang mempunyai izin lingkungan, namun izin ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena adanya *addendum* AMDAL.

Bagi pihak yang pro atau mendukung, pembangunan PT Semen Indonesia akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena masyarakat ingin hidup yang sejahtera dan pembangunan pabrik semen ini akan menimbulkan peningkatan perekonomian masyarakat sekitar pabrik. Namun, pihak kontra memiliki pandangan lain. Kenyataannya, dalam AMDAL yang dibuat, PT Semen Indonesia hanya membutuhkan 261 pegawai yang memiliki gelar sarjana. Menurut masyarakat yang kontra terhadap pembangunan pabrik semen, peningkatan ekonomi atau membuka lapangan pekerjaan tidak harus dengan merusak alam dan melanggar aturan hukum. Pada dasarnya, masyarakat tidak menolak pembangunan selama pembangunan tersebut tetap mempertimbangkan lingkungan. Mereka akan senang apabila ada pembangunan infrastruktur seperti jalan aspal, sekolah dan rumah sakit, serta pembangunan untuk membuat desa wisata di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Apabila tujuan pemerintah adalah untuk menyejahterakan hidup masyarakat sekitar, bisa dengan

---

<sup>12</sup> Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 52.

<sup>13</sup> Dr. Siswanto Sunarso, SH., MH, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PTRineka Cipta, 2005), hlm 61.

<sup>14</sup> Esmi Warasih dkk, *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio Legal*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016), hlm. 150.

membangun pabrik untuk pengolahan hasil panen masyarakat, contohnya pabrik kerupuk jagung.

Masyarakat sudah mulai merasakan dampak dari pembangunan PT Semen Indonesia, yaitu debu tebal yang cukup mengganggu pernapasan, dan perubahan ekosistem lingkungan yang berubah karena pembangunan dilakukan di kawasan hutan. Kemudian dampak sosial juga terlihat karena adanya konflik pembangunan pabrik semen, ada yang menolak dan ada yang mendukung, seperti keluarga tidak rukun, hubungan antar-tetangga menjadi pecah, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2014, masyarakat sudah memperingatkan pemerintah dan pihak PT Semen Indonesia untuk menghentikan pembangunan pabrik. Namun, tidak ada tanggapan dan aktivitas tetap berjalan hingga saat ini. Ketika masyarakat makin gencar untuk melakukan protes dan penolakan terhadap pembangunan pabrik semen, pemerintah berdalih bahwa apabila pembangunan pabrik semen ini dibatalkan, maka negara akan merugi lantaran investor yang masuk sudah mencapai 4,9 triliun rupiah<sup>15</sup>.

Jika membicarakan tentang produksi semen di Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin) menyatakan bahwa pada tahun 2017 pasokan semen nasional sebanyak 102 juta ton.<sup>16</sup> Padahal kebutuhan semen nasional hanya 70 ton per tahun. Alasan inilah yang digunakan masyarakat yang kontra dengan pembangunan PT Semen Indonesia untuk memperkuat argumen mereka, sehingga pembangunan pabrik semen baru di Kabupaten Rembang bukan hal yang urgensi bahkan tidak diperlukan.

## **B. Aspek Kepentingan Bisnis-Ekonomi Mengenai Pembangunan PT Semen Indonesia di Rembang**

Ketimpangan dan ketidaksiapan hukum dalam menunjang kegiatan ekonomi ini dapat dilihat dari hasil studi diagnostik yang dilakukan oleh Bapenas dan World Bank ditahun 1996, dari studi ini ditengarai bahwa situasi hukum Indonesia mengalami krisis, disebabkan ketidaksiapannya dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia.<sup>17</sup> Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan hukum dalam bidang ekonomi. Hal ini tidak saja dimaksudkan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih dari cukup, namun lebih dari itu yaitu untuk mewujudkan pemerataan dalam menghadapi era globalisasi. Globalisasi yang merambah dunia saat ini berpengaruh pada tatanan ekonomi, karena globalisasi itu arahnya memang dipersiapkan kepada keterbukaan pasar dunia bagi produksi barang dan jasa<sup>18</sup>. Dikatakan pula bahwa kinerja sistem hukum dan sarjana hukum tidak memadai, bahkan dinilai para professional hukum dianggap tidak mampu mengimbangi perubahan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi, mereka tidak mampu memahami tugas utama mereka

---

<sup>15</sup> Dian Ihsan, <http://metrotvnews.com/ekonomi/mikro/ZkeW7w7N-menperin-pabrik-semen-indonesia-di-rembang-perlu-dijaga>, diakses tanggal 2 Agustus 2017.

<sup>16</sup> <http://www.kemenperin.go.id/artikel/12223/pasokan-semen-nasional-102-juta-ton-pada-2017>, diakses tanggal 2 Agustus 2017

<sup>17</sup> Mardjono Reksodipuro: 2003, Reformasi Menyeluruh dan Pemulihan Ekonomi, diakses dari <http://www.komisihukum.go.id/article> - opinion.

<sup>18</sup> Saidin dkk, *Op. Cit* hlm 35

sebagai “pelayan hukum dan masyarakat”.<sup>19</sup> Ekonomi Indonesia sangat baik dengan pertumbuhannya semakin membaik dan diharapkan mencapai 9% pada tahun 2020.

Namun studi ini menyimpulkan bahwa lembaga hukum dan sistem hukum tidak mampu mengikuti perkembangan ekonomi, kecuali dilakukan reformasi dibidang hukum.<sup>20</sup>

“Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global”.

Melihat pernyataan diatas bahwa salah satu dari perkembangan ekonomi adalah terciptanya kepastian inventasi, Indonesia membuka akses masuk bagi sumber-sumber eksternal baik melalui pemasukan modal atau investasi. Apabila dengan investasi besar yang sudah masuk ke Indonesia sejumlah 4 Triliun lalu pembangunan dibatalkan jelas mengganggu investasi di Indonesia, Investor adalah salah satu pendukung terciptanya pembangunan di suatu negara apalagi negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia adalah negara berkembang sehingga memerlukan kemajuan pembangunan ekonomi demi meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. dengan demikian bahwa fokus pembahasan dari analisa ekonomi pembangunan adalah masalah pembangunan di negara-negara sedang berkembang (*developing countries*). Negara sedang berkembang memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut<sup>21</sup>

- a. *Taraf hidup yang rendah*. Pada umumnya sebagian besar penduduk di negara sedang berkembang taraf hidupnya rendah, yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang rendah, perumahan yang tidak memenuhi syarat, kesehatan dan gizi yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kematian bayi yang tinggi, dan tingkat harapan hidup yang pendek.
- b. *Produktivitas yang rendah*. Rendahnya produktivitas (kemampuan memproduksi) tenaga kerja antara lain disebabkan buruknya kesehatan, tingkat gizi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, kurang disiplin, kurangnya peralatan. Rendahnya produktivitas ini mengakibatkan lambatnya laju pembangunan.

---

<sup>19</sup> Firoz Gaffar dan Ifdhal Kasim (Penyunting): 2002, Reformasi Hukum di Indonesia, Cetakan ke 5, CYBERconsult, hlm 144

<sup>20</sup> Ibid. hlm 145

<sup>21</sup> Rowland BF Pasaribu, Op.Cit hlm 63

- c. *Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.* Pada umumnya negara yang sedang berkembang mengalami laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yakni sekitar 2,5 % per tahun. Perumbuhan penduduk yang tinggi ini menimbulkan akibat yang negatif terhadap pembangunan, yakni pengangguran yang berlebihan, tingkat pendapatan per kapita yang rendah.
- d. *Tingkat pengangguran yang tinggi.* Tingkat pengangguran yang tinggi di negara-negara sedang berkembang dapat dicari sebabnya pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari sisi permintaan, permintaan tenaga kerja ini tidak berjalan secepat pertumbuhan ekonomi. Kelambatan permintaan akan tenaga kerja ini disebabkan proyek pembangunan, terutama di sektor industri bersifat padat modal yang kurang menyerap tenaga kerja. Dari segi penawaran, mutu dan kualifikasi tenaga kerja seringkali tidak memenuhi keperluan pembangunan. Tenaga kerja ini umumnya tidak terdidik, tidak terlatih dan tidak terampil.
- e. *Memiliki sumber-sumber alam yang belum banyak diolah.* Di negara-negara sedang berkembang, sumber-sumber alam belum banyak diolah, sehingga masih bersifat potensial. Hal ini disebabkan kekurangan modal, tenaga ahli dan entrepreneur.
- f. *Kekurangan modal.* Dalam hal pembentukan modal, negara sedang berkembang mengalami lingkaran yang tidak berujung pangkal (*vicious circle*), baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Penawaran modal dipengaruhi kesanggupan untuk menabung, sedangkan permintaan modal dipengaruhi oleh daya tarik untuk menanam modal (*investasi*). Dari segi penawaran, terdapat kemampuan yang rendah untuk menabung, sebagai akibat dari tingkat pendapatan yang rendah. Tingkat pendapatan yang rendah ini disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah ini sebagai akibat dari kekurangan modal. Kekurangan modal merupakan akibat dari rendahnya kemampuan untuk menabung.

Pada saat melangsungkan pembangunan dengan mengacu pada teori Rostow, mungkin terlupakan bahwa teori ini bisa berlaku apabila keadaan masyarakat yang dibangun itu bersifat *homogen*. Upaya untuk melakukan homogenisasi telah ditempuh melalui berbagai wujud pembangunan ekonomi, termasuk usaha meningkatkan pendapatan masyarakat; dengan demikian peningkatan ekonomi selalu dianggap akan mendorong peningkatan kualitas kehidupan pada umumnya. Homogenitas melalui pengembangan sektor ekonomi itu terkesan dipaksakan dari kondisi yang heterogen, hal itu kemudian menjadikan pula ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sektor. Modernisasi dilihat sebagai pertumbuhan ekonomi belaka, yang melupakan pokok penting dalam kehidupan, yaitu pembinaan budaya membangun dalam memenuhi kehendak dari gerak kehidupan tersebut. Kekeliruan lainnya adalah kurangnya diperhitungkan kondisi obyektif masyarakat dalam menerima modernisasi; salah satu akibat yang terjadi adalah *anomi*. Masyarakat sudah menerima perubahan, namun di sisi lain masih banyak bentuk-bentuk tradisi lama yang belum atau sukar untuk ditinggalkan sehingga kehidupan berlangsung diantara dua titik yang membuat kebingungan para pelakunya.

KLHS menolak pendirian Pabrik Semen Indonesia di Rembang. Setidaknya ada 2 hal yang akan menjadi efek lanjutan dari keputusan KLHS pada 30 Maret 2017. Efek pertama adalah masalah internal dari Semen Indonesia. Jika KLHS tidak menyetujui pendirian dari Semen Indonesia, maka saham Semen Indonesia akan goyah dan bisa mengganggu proses RUPS yang akan dilaksanakan pada hari yang sama dengan keputusan KLHS. Efek kedua adalah target pengadaan semen di Indonesia akan mengalami defisit. Jika KLHS menolak pendirian Semen Indonesia di Rembang yang memiliki kapasitas 4 juta ton/tahun, maka dikhawatirkan adanya penolakan yang sama di rencana Pembangunan Semen Tuban yang memiliki kapasitas 14 juta ton/tahun. Jika itu terjadi, maka Indonesia akan mengalami kekurangan pasokan semen dan proses pembangunan infrastruktur akan terhambat. Diluar dari itu semua, jika KLHS menolak pendirian Pabrik Semen Rembang, maka wilayah dari proyek Semen Indonesia di Rembang merupakan lahan bebas dimana perusahaan semen lain bisa mengajukan pendirian pabrik semen di lokasi tersebut. Saat ini setidaknya ada 15 perusahaan semen di Indonesia yang merupakan kompetitor dari Semen Indonesia.

Proyek pemerintah yang telah menggelontorkan uang Rp 4 triliun itu sesungguhnya juga bisa mensejahterakan masyarakat di kawasan pembangunan. Sehingga dalam hal ini jangan sampai ada kepentingan politik disana. Data Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jateng menyatakan saat ini tercatat 11 pabrik semen swasta mengajukan izin investasi di Jateng. Di antaranya PT Indocement di Pati, Gombang, Kebumen, dan 2 pabrik semen di Grobogan.

Menyikapi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016, Tanggal 16 Januari 2017 Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (persero) TBK di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, yang isinya :

KESATU : Menyatakan batal dan tidak berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

KEDUA : Memerintahkan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk menyempurnakan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian dokumen adendum Andal dan RKL-RPL yang saat ini sedang berlangsung untuk memenuhi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

KETIGA: Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka:

1. Izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dinyatakan batal;
2. Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah ditunda pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang telah disesuaikan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016;

Usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah ditunda pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang telah disesuaikan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016.

### III. KESIMPULAN

Pada penelitian yang dilakukan dengan narasumber masyarakat terutama yang kontra terhadap pembangunan PT Semen Indonesia, sudah jelas bahwa mereka menolak adanya pembangunan pabrik semen karena melihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku, aspek ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, alasan masyarakat

menolak keras adalah karena izin lingkungan pabrik tersebut yang dikeluarkan berdasarkan dasar hukum yang tidak kuat lantaran adanya addendum pada AMDAL dan masyarakat merasa telah dicurangi oleh pemerintah dan pihak PT Semen Indonesia.

Terkait dengan kepentingan masyarakat, sebenarnya yang mereka inginkan adalah kesejahteraan hidup, namun dengan pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Mereka menginginkan agar pemerintah mendukung segala kegiatan pertanian masyarakat Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang agar hidup mereka sejahtera dan damai seperti sebelumnya, bukan dengan dibangunnya industri pertambangan baru yang dapat merusak alam dan mengancam mata pencaharian masyarakat setempat.

Sedangkan kepentingan hukum bisnis-ekonomi, tujuan didirikannya Semen Indonesia di Rembang adalah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berupa investasi yang tinggi terhadap Indonesia, sehingga dengan ada pertumbuhan tersebut pemerintah mengklaim masyarakat sekiranya juga akan merasakan dampak ekonomi dari adanya pembangunan. Disamping itu, Rembang dipilih sebagai tempat pendirian pabrik Semen karena melihat konsumsi atau pengguna Semen untuk bangunan paling banyak berasal dari pulau Jawa. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang tinggal di pulau Jawa, sehingga menjadikan Jawa sebagai Pulau yang paling banyak konsumennya. Selanjutnya akan disusul di Pulau Sumatera dan berikutnya Sulawesi.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. (1995). *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Hadjon, P. M. (1996). *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, (Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo)*. Jakarta: Media Pratama.
- Hartono, S. (1982). *Apakah Rule of Law Itu?*. Bandung: PT Alumnus.
- Huda, N. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Lotulung, P. E. (1993). *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marbun, S. F. dan Mahfud MD, M. (1987). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Saidin, S., dkk. (2003). *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siahaan, N.H.T. (2004.) *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sumardjono, M. S.W. (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sunarso, S. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Suparmoko, S. (1989). *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pusat Antarmahasiswa - Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Sutedu, A. (2008). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Ed. 1 Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syah, M. I. (2007). *Dasar-dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata.
- Thaib, D. (1996). *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo)*. Jakarta: Media Pratama.
- Wahjono, P. (1982). *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Warasih, E., dkk. (2016.) *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio Legal*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Yusriyadi, Y. (2009). *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum Masyarakat*. Malang: Surya Pena Gemilang.

#### **Jurnal Online dan Internet**

- Sunarno, *Tinjauan Yuridis Kritis terhadap kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Februari 2002 dalam <http://www.umy.ac.id/download/agraria%201.PDF>.
- Dian Ihsan, <http://metrotvnews.com/ekonomi/mikro/ZkeW7w7N-menperin-pabrik-semen-indonesia-di-rembang-perlu-dijaga>, diakses tanggal 2 Agustus 2017.
- Raditya Nugroho, <http://www.fhm.co.id/content/article/1494/9/2014/manfaat-dari-kelelawar>, diakses tanggal 2 Agustus 2017.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Semen\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Semen_Indonesia), diakses pada tanggal 23 Desember 2016.
- <http://membunuhindonesia.net/2015/03/rembang-melawan-perjuangan-warga-melawan-kendali-modal/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2016.
- <http://news.okezone.com/read/2015/05/29/337/1156978/konflik-rembang-merupakan-penghancuran-sosial>, diakses pada tanggal 23 Desember 2016.
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/12223/pasokan-semen-nasional-102-juta-ton-pada-2017>, diakses tanggal 2 Agustus 2017.

**“True democracy focuses on the public interest; it defends the common good and protects its citizens - especially the weak and the vulnerable. We maintain that no democracy can survive without the powerful notions of compassion and public service. The level of wealth inequality in this country has gotten so far out of hand, the quantity of compassion so diminished, that the very future of democracy is at stake.” – & Cornel West”**

**– Tavis Smiley, *The Rich and the Rest of Us: A Poverty Manifesto***